

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO (Studi Kasus di Toko Ursila Jaya Pasar Kliwon Kudus)

Intan Wahyuni¹, Mufatihatus Taubah²

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

intanwahyuni978@gmail.com¹, mufanoorfais@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to directly examine the practice of buying and selling, as well as the Islamic legal review of these practices and the implications of wholesale clothing transactions using a deferred payment system at Ursila Jaya store. The objective of this research is to systematically illustrate, explain, and describe the facts and characteristics of wholesale transactions on credit, and the implications of wholesale clothing transactions using a deferred payment system at Ursila Jaya store. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data sources were obtained directly from informants, and secondary data from other studies such as books, journal articles, electronic newspapers, and so forth. Data triangulation and technique triangulation were conducted according to the data obtained through interviews with wholesale sellers and buyers at Ursila Jaya store. Based on the results of the study on the practice of buying and selling with deferred payment at Ursila Jaya store, it can be concluded that: First, wholesale transactions utilize both cash and deferred payments. Customers who use the deferred payment method have a time frame of one year from the contract date, with payments being made in installments. Second, from an Islamic legal perspective, the practice of buying and selling at Ursila Jaya store is legitimate, does not contain elements of usury, and is permissible as it complies with Islamic law. Third, the practice of deferred payment has both positive and negative impacts. The positive impact is the quick and easy sale of goods, while the negative impact includes the risk of bad debts in problematic deferred payments.

Keywords: *Contract Law, Deferred Payment, Wholesale*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung praktik jual beli dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli serta implikasi terjadinya praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo di toko Ursila Jaya. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan serta mendeskripsikan secara sistematis fakta dan karakteristik terjadinya jual beli grosir secara tempo, serta implikasi terjadinya praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo di toko Ursila Jaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber, serta data sekunder dari penelitian lain seperti buku, artikel jurnal, surat kabar elektronik dan lain sebagainya. Triangulasi sumber data dan triangulasi teknik sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli grosir di toko Ursila Jaya. Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli dengan pembayaran tempo di toko Ursila Jaya dapat disimpulkan bahwa: Pertama, praktik jual beli grosir menggunakan pembayaran cash dan tempo. Pelanggan yang melakukan pembayaran tempo memiliki jangka waktu selama satu tahun semenjak akad itu terjadi,

pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil. Kedua, dalam tinjauan hukum islam praktik jual beli di toko Ursila Jaya sah, tidak mengandung unsur riba dan diperbolehkan karena telah sesuai dengan syariat islam. Ketiga, praktik jual beli tempo memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya penjualan barang secara cepat dan mudah, sedangkan dampak negatifnya adanya kredit macet pada pembayaran tempo bermasalah.

Kata Kunci: Hukum jual beli, Pembayaran bertempo, Grosiran

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin cepat ini menjadikan seseorang untuk terus berinovasi, berkreasi, bekerja keras, dan berjuang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkah laku umat Muslim harus senantiasa selaras dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mampu membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan. Dalam menjalankan kehidupan, seseorang tidak bisa hidup sendiri, tetapi perlu untuk saling berinteraksi dan tolong-menolong agar tercapai kebutuhan atau keinginan dalam hidupnya. Di antara ajaran terpenting dalam Islam adalah muamalah. Islam adalah agama yang paling sempurna (komprehensif) dalam mengatur semua aspek kehidupan umat, baik dari segi keimanan, akhlak, ibadah, maupun muamalah.¹

Muamalah adalah pertukaran barang yang bermanfaat atau sesuatu melalui metode yang sudah ditetapkan². Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa muamalah adalah peraturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia untuk mendapatkan dan mengembangkan harta yang wajib dipatuhi. Muamalah memberikan rasa aman dan tentram dalam aktivitas yang berhubungan dengan manusia³. Sifat konsumtif manusia muncul karena dorongan dari kelompok atau individu yang mengharuskan seseorang memenuhi keinginannya.

Salah satu aspek muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli. Jual beli adalah pertukaran antara barang satu dengan lainnya atau barang terhadap harta melalui metode pemberian hak kepemilikan berdasarkan kesepakatan bersama.⁴ Dalam hukum Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah. Salah satu prinsip utama dalam jual beli

¹ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), hal.5

² Muhammad Yunus. dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food" Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 134-146

³ Fatin Fikriani dan Iwan Permana, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 2 Desember 2022 Page 137-146.

⁴ Fichra Melina dan Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)" , Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.5 No.1 Juni 2022 Page 98-109.

menurut hukum Islam adalah kejelasan dalam transaksi, yang meliputi harga, barang, dan waktu pembayaran.

Hakikat jual beli (*ba'i*) adalah kesepakatan untuk melakukan penukaran barang yang memiliki nilai jual antara dua pihak, di mana pihak pertama memperoleh barang dan pihak lainnya mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syara'.⁵ Hubungan antara penjual dan pembeli harus memahami hal-hal yang membuat *ba'i* sah atau tidak sah, dengan tujuan agar muamalah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari perkara yang tidak diinginkan.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan carat tunai (*cash*) ataupun secara tempo (kredit). Dalam transaksi tunai, pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang atau jasa diserahkan. Pembeli menyerahkan uang dalam jumlah yang telah disepakati, dan penjual menyerahkan barang atau jasa sesuai kesepakatan.⁶ Transaksi ini selesai tanpa ada kewajiban yang tertunda di antara kedua belah pihak setelah pembayaran dilakukan. Dalam transaksi tempo atau kredit, pembayaran tidak dilakukan secara langsung pada saat barang atau jasa diserahkan. Sebaliknya, pembeli diberikan waktu tertentu untuk melunasi pembayaran. Transaksi ini melibatkan kesepakatan mengenai periode waktu pembayaran dan seringkali mencakup perjanjian mengenai jumlah cicilan dan jangka waktu pembayaran.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual beli dalam bentuk kredit (tempo), salah satunya terjadi di Pasar Kliwon Kudus. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada pembeli untuk membayar barang yang dibeli dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan. Salah satu toko yang menerapkan sistem ini adalah Toko Ursila Jaya, yang merupakan salah satu pemasok pakaian grosir terbesar di Pasar Kliwon. Praktik ini di satu sisi membantu meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar, namun di sisi lain menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi keadilan transaksi maupun kepastian hukum. Akibat transaksi jual beli tempo ini, banyak pedagang di Pasar Kliwon mengalami kesulitan dalam menagih pembayaran dari pembeli, sehingga banyak penjual yang mengalami kerugian karena tidak bisa memutar uang modal dari hasil penjualannya itu.

Adanya pembayaran tempo di Toko Ursia Jaya ini bertujuan untuk menarik pelanggan dan memudahkan pembeli yang tidak memiliki cukup uang tetapi tetap terpenuhi keinginannya untuk dapat membeli barang dengan jumlah banyak. Praktik jual beli pakaian grosir menampilkan beberapa sample per item sebagai contoh model barang yang akan diorder, minimal pembelian dalam besaran grosir adalah lusinan, kodian dan seterusnya. Pada umumnya jual beli dalam jumlah grosir memanfaatkan adanya sistem retur, Ini bertujuan

⁵Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.2No.1, Agustus 2019 Page 87-96.

⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol.6 No.2 Desember 2017, Page 371-386.

untuk menjamin supaya pembeli memiliki kepuasan dalam mutu barang yang telah dibelinya.

Pada penelitian Hedayanti menunjukkan bahwa berlandaskan hukum islam terhadap *Ba'i* baju grosiran pada Toko Edwin serta Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari aspek rukun serta persyaratannya selaras terhadap syara', tetapi Toko Edwin tak terdapat khiyar, sehingga *ba'i* itu jadi tak sempurna, namun hukumnya diperbolehkan.⁷ Pada penelitian Imam menunjukkan bahwa hukum jual beli dengan opsi harga kredit menurut Mazhab Syafii berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal/tidak sah disebabkan adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur garar yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Penalaran Mazhab Syafii tersebut membuka pencerahan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini yang memang mekanisme jual beli yang terjadi sekarang berbeda dengan mekanisme jual beli yang ditafsirkan oleh Imam Syafii.⁸

Penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam tentang praktik jual beli barang grosir menggunakan pembayaran jatuh tempo menurut pandangan hukum islam, tidak hanya praktik dalam transaksinya saja, penulis akan mendalami adanya implikasi adanya praktik jual beli tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana praktik tersebut diterapkan, serta untuk menilai apakah mekanisme yang digunakan sejalan dengan hukum Islam atau memerlukan penyesuaian tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai praktik pembayaran tempo dalam jual beli pakaian grosir dari sudut pandang hukum Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Jual Beli

Menurut bahasa definisi dari jual beli yaitu melingkupi dua kata "jual" serta "beli". Faktanya terminologi jual beli bermakna saling berlawanan. Kata jual mengungkapkan suatu tindakan melakukan penjualan dan kata beli menunjukkan suatu tindakan melakukan pembelian.⁹ Jadi inti dari jual beli ini terdapat peristiwa yang melakukan pertukaran diantara kedua pihak untuk suatu perjanjian hukum jual beli.¹⁰ Kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini telah diungkapkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷ Hedayanti, *"Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam"*, (Lampung, Universitas Negeri Raden Intan:2017)

⁸ Fajar Khoirul Imam, *"Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istibat Hukum Mazhab Syafi'i)"*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:2016)

⁹ Shobirin, *"Jual beli dalam pandangan Islam"*, BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 2016, Page 239-261.

¹⁰ Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *"Hukum Ekonomi Islam"* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012).

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Pada penggalan ayat tersebut memiliki makna bahwa umat muslim diperbolehkan melakukan semua bentuk muamalah terutama kebebasan dalam bertransaksi, namun tidak diperbolehkan jika terdapat unsur riba didalamnya. Jual beli dalam Islam bisa dinyatakan sah sama syara' apabila *ba'i* tersebut telah terpenuhinya rukun serta syaratnya. Dalam *al-ba'i* terdapat 3 (tiga) rukun yakni:¹¹ Ijab kabul (Akad); penjual serta pembeli (Orang-orang yang berakad); objek akad (*Ma'kud alaih*).

Adapun beberapa syarat supaya ijab kabul itu sah dalam jual beli diantaranya yaitu: ¹² Ketika menyatakan ijab, jangan ada yang memisahkan, maka dilanjutkan dengan kabul atau sebaliknya; Jangan diselingi menggunakan kata-kata lainnya ketika melakukan ijab Kabul; Orang yang melakukan ijab kabul wajib islam, syarat ini diutamakan untuk pembeli yang islam juga pada beberapa hal tertentu saja, misalnya larangan melakukan penjualan hamba (budak) yang islam pada pembeli yang bukan islam, dengan alasan kemungkinan besar pembeli itu bakal melecehkan abid yang islam.

Grosir

Grosir merupakan suatu jaringan distribusi kedua maupun ketiga sesudah melewati distributor, maupun sesudah sub-distributor. Grosir sekedar mempunyai toko serta gudang, pramuniaga, admin gudang serta kasir.¹³ Dalam jenis nya grosir bisa diklasifikasikan jadi tiga jenis utama yaitu grosir pedagang, pialang serta agen, serta cabang serta kantor produsen.

Sedangkan jual beli besar (grosiran) melingkupi seluruh kegiatan yang berperan serta pada penjualan jasa maupun barang guna dilakukan penjualan kembali maupun buat pemakaian sama konsumen yang sudah membelinya. Jual beli grosir tak melingkupi produsen serta petani sebab keduanya ikut serta pada produksi serta tak melingkupi pengecer.¹⁴

Grosir pedagang, merupakan kepemilikan bisnis yang mandiri serta dimana semua barang-barang tersebut telah diambil alih hak penjualannya. Grosir Pialang serta Agen, pialang serta agen memiliki perbedaan dari jenis grosir pedagang, terlihat pada dua cara diantara nya: mereka mengambil hak kepemilikan barang, mereka hanya melakukan sebagian kecil dari fungsi penjualan Grosir Cabang serta Kantor Penjualan Produsen Penjualan lewat kantor serta cabang produsen mengapai kira-kira 31 % atas semua volume dari penjualan usaha grosiran.¹⁵

¹¹ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "*Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*", Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 5 No.1 Januari 2019.

¹² Muhammad Arsyadi, "*Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin*". DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol.4No.1 Juli 2018, Page 1-27.

¹³ Frans M. Royan, "*Strategi Mendirikan Perusahaan Distributor Baru*", (Jakarta: Gramedia, 2011), Page 35

¹⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "*Manajemen Pemasaran*", hlm. 184-185

¹⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, "*Dasar-Dasar Pemasaran, Alih Bahasa: Wilhemus W. Bakowatun*", (Jakarta: Intermedia, 2012), hlm. 86-87

Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo

Praktik *ba'i* sistem pembayaran tempo ditinjau melalui hukum islam dibagi menjadi dua jenis yang berlandaskan hukum islam, yaitu *Ba'i Bitsaman 'Ajil*. *Ba'i Bitsaman 'ajil* disebut sebagai jual beli yang ditangguhkan, yakni melakukan penjualan sesuatu melalui cara mempercepat pemberian barang yang dijualkan pada pembeli serta pembayaran yang diberi penagguhan. Melalui aspek bentuknya, *ba'i* ini memiliki perbedaan terhadap *ba'i al-salam*, dimana pembayarannya dilaksanakan dengan tunai, sebaliknya pemberian barang dilakukan penangguhan.¹⁶ Rukun dalam *ba'i bitsaman ajil* yang wajib terpenuhi diantaranya Pembeli serta Penjual, Barang yang dijualbelikan, Harga, serta Akad (Ijab qabul).

Ba'i Al- Inah. *Ba'i inah* berdasarkan istilahnya ialah melakukan penjualan barang menggunakan harga yang tertinggi kemudian dilakukan pembayaran yang selanjutnya pada periode waktu tertentu untuk dilakukan penjualan kembali sama debitur menggunakan harga yang terendah saat ini, guna menutupi utangnya.¹⁷ Hukum *ba'i bitsaman ajil* tak diterangkan dengan khusus namun memiliki pedoman pada ayat-ayat umum mengenai jual beli yang ada pada sebagian ayat Al-Qur'an, surah al-Baqarah (2) ayat 275 serta 282 yang membahas mengenai legalitas jual beli dengan hutang (*bai al-muajjal*). Sebenarnya *ba'i inah* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, tetapi *ba'i inah* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah suatu wujud pertukaran barang diantara dua individu kemudian berakhir dengan berpindahnya miliki barang diantara keduanya yang ikut serta pada aktifitas tersebut, bertukarnya barang ini menjadi suatu kebutuhan yang tak bisa dielakkan pada diri manusia. hidup agar Allah S.W.T. memperkenankan segala wujud pertukaran selain yang diberi pelarangan oleh Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai klarifikasi serta penafsir hukum Allah.¹⁸

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁹ Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pemilik dan pelanggan Toko Ursila Jaya di Pasar Kliwon Kudus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verivikasi.

¹⁶ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hal.183

¹⁷ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hal.185

¹⁸ Agus Fakhrina, "*Ba'i Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi'i*", Jurnal Hukum Islam. Vol. 13. No. 1, Juni 2015, hlm. 32

¹⁹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.24.

Kemudian data yang telah di analisa tersebut dideskripsikan sehingga dapat menjadi suatu laporan yang utuh dan jelas.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Pakaian Grosir dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya

Toko Ursila Jaya merupakan salah satu kios pakaian ecer dan grosir di pasar kliwon kudus yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Rendeng, Nganguk, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ialah satu dari beberapa pasar tradisional paling besar yang terdapat di kota kudus. Pasar kliwon telah berdiri sejak lama dan masih beroperasi sampai sekarang dalam transaksi jual beli grosir dan ecer yang ramai pengunjung. Letak pasar kliwon yang strategis dan berada dipusat kota menjadikan pasar kliwon menjadi tujuan utama bagi para pembeli baik dalam ataupun luar kota hingga sampai luar pulau jawa. Keunikan dari pasar kliwon ialah terdiri dari beberapa bangunan yang luas dan tiap bangunan terdapat kios yang berjejer rapi. Pasar kliwon memiliki 4 lantai namun yang beroperasi sebagai transaksi jual beli hanya 2 lantai.

Toko Ursila Jaya menjual berbagai jenis pakaian dewasa, anak-anak, dan wanita baik secara grosir maupun eceran. Selain menerima pembayaran tunai, toko ini juga menawarkan pembayaran secara tempo (kredit) yang dikhususkan untuk pelanggan tetap. Kesepakatan pembayaran tempo disusun oleh pihak toko dan disetujui oleh pelanggan. Pembayaran tempo diberikan hingga mendekati hari raya lebaran, dengan harapan pelanggan dapat melunasi seluruh hutang mereka yang tercatat dalam buku hutang tahunan sebelum lebaran tiba. Pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran tempo akan dicatat di buku hutang yang dibuka setelah lebaran dan ditutup sebelum lebaran. Secara tidak langsung, setiap tahun semua pelanggan toko Ursila Jaya yang menggunakan sistem pembayaran tempo memiliki kewajiban pembayaran yang belum lunas. Tidak ada perbedaan harga antara pembeli yang membayar secara tunai dan mereka yang membayar dengan tempo; harga tetap sesuai dengan perjanjian awal transaksi.

Menurut Frans M. Royan, jual beli grosir adalah aktivitas penjualan barang atau jasa kepada individu yang membeli untuk dijual kembali atau untuk keperluan bisnis. Jual beli grosir bertempo merujuk pada jangka waktu pembayaran setelah barang diterima. Dalam Islam, praktik ini dikenal sebagai Ba'i Bitsaman Ajil, yaitu penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan, di mana barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan kemudian.

Dari hasil observasi, tidak semua pelanggan Toko Ursila Jaya yang menggunakan sistem pembayaran tempo mematuhi batas waktu yang ditentukan. Beberapa pelanggan melakukan pembayaran mingguan atau melunasi hutang mereka, tetapi kemudian melakukan pembayaran tempo

²⁰ Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h.176.

kembali. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, transaksi menguntungkan, tetapi jika pembayaran bermasalah, toko mengalami kerugian karena harus menutupi kekurangan tersebut dengan dana pribadi atau pinjaman bank.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Subkhan pemilik Toko Ursila Jaya. Bapak Ahmad Subkhan menceritakan ada pelanggan toko Ursila Jaya yang masih memiliki tanggungan hutang tetapi pelanggan tersebut telah wafat, maka tanggungan hutang dagangnya diteruskan oleh anaknya. Dari pihak toko Ursila Jaya telah menjelaskan jika bapak X (nama disamarkan) masih memiliki hutang pada toko Ursila Jaya, sehingga pihak keluarga harus melunasi hutang dari bapak X. Pada awalnya pembayaran yang diteruskan oleh anaknya berjalan lancar tetapi tidak berlangsung lama. Sampai saat ini pak Y (nama disamarkan) anak dari pak X masih memiliki tanggungan hutang pada toko Ursila Jaya. Dari pihak toko Ursila Jaya sudah berupaya untuk mendatangi pak Y untuk menjelaskan jika beliau masih memiliki tanggungan pembayaran yang belum lunas yaitu sekitar Rp. 3.000.000, dan pihak terutang menyanggupi untuk membayarnya tetapi sampai saat ini masih belum ada pelunasan pembayaran. Bahkan ada kejadian dimana ada oknum pelanggan toko Ursila Jaya yang memiliki hutang kabur dan tidak membayarkan hutangnya hingga saat ini.

Toko Ursila Jaya memiliki banyak sekali pelanggan, terutama pelanggan yang melakukan transaksi dengan sistem tempo, pelanggan toko yang melakukan pembayaran tempo ada dari berbagai daerah mulai dari kota Kudus, Jepara, Blora dan sekitarnya. Semua pelanggan yang membeli barang grosir di Toko Ursila Jaya berhak mendapatkan hak khiyar, yaitu pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima rusak. Retur barang sudah umum terjadi karena penjual hanya menunjukkan sampel barang untuk setiap modelnya. Dalam jual beli pakaian grosir skala besar, pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran tempo atau kredit sering dianggap meminjam barang (hutang barang) dan biasanya memberikan jaminan berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah atau rumah.

Namun, di Toko Ursila Jaya saat ini, pembayaran tempo tidak lagi memerlukan jaminan apapun, hanya berdasarkan asas kepercayaan. Ini sangat berisiko bagi toko karena tidak ada jaminan selama jangka waktu pembayaran ditangguhkan. Dalam wawancara, Bapak Ahmad Subkan menjelaskan bahwa ada beberapa pelanggan yang memiliki tanggungan hutang belum lunas dan melarikan diri, menyebabkan kerugian finansial bagi Toko Ursila Jaya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Grosir dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya

Praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo di Toko Ursila Jaya tidak mengandung riba, berdasarkan pernyataan pemilik toko bahwa harga jual pakaian tidak berbeda antara pembayaran tunai dan tempo. Harga tetap berdasarkan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli.

Pelanggan yang membeli pakaian grosir tidak bisa memilih ukuran, warna, atau model baju secara spesifik karena pihak toko hanya menyediakan sampel untuk setiap jenis pakaian. Minimal pembelian grosir adalah setengah lusin per jenis. Jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada barang yang dibeli, pelanggan memiliki hak khiyar untuk mengembalikan atau menukar barang tersebut. Dengan demikian, transaksi di Toko Ursila Jaya tidak mengandung unsur riba.

Jual beli (ba'i) adalah akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma, sehingga hukumnya mubah atau boleh. Penjual dan pembeli harus memahami aspek-aspek yang membuat ba'i sah atau tidak sah, agar transaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan bahwa jual beli adalah halal, tetapi jika mengandung riba, maka menjadi haram.

Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya landasan hukum dari QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa:29)

Ayat diatas menekankan bahwa jual beli harus didasarkan pada rasa suka sama suka, tanpa paksaan antara penjual dan pembeli. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain secara haram melalui ba'i, riba, perjudian, penjarahan, dan penipuan. Perdagangan yang sah adalah yang dilakukan dengan keikhlasan dan keridhaan kedua belah pihak, sesuai syariat.

Prinsip-prinsip hukum ini menjadi dasar bagi praktik ba'i pakaian grosir di Toko Ursila Jaya. Studi di toko ini menunjukkan bahwa pelanggan yang menggunakan pembayaran tempo adalah pelanggan terpercaya, meski ada beberapa yang mengalami masalah pembayaran. Beberapa pelanggan tidak membayar hutang mereka, menyebabkan kerugian finansial bagi toko.

Toko Ursila Jaya memberikan pinjaman barang grosir kepada pelanggan tanpa jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan tetap, meski berisiko karena tidak ada jaminan selama masa pembayaran ditangguhkan. Jika praktik ini dilakukan dengan terpaksa, maka hukum jual beli tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29.

Praktik jual beli di Toko Ursila Jaya adalah Ba'i Bitsaman 'Ajil, yang berarti pembayarannya ditangguhkan. Toko ini tidak menggunakan praktik Ba'i Inah. Jika pelanggan tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, mereka dapat meminta perpanjangan waktu. Sistem pembayaran tempo di toko ini tidak mengandung riba karena tidak ada tambahan harga. Ba'i Inah, menurut Imam Syafi'i, diperbolehkan karena akadnya sah dengan adanya ijab dan kabul, terlepas dari niat pelakunya. Mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga praktik ba'i pakaian grosir dengan pembayaran tempo di Toko Ursila Jaya dianggap sah dan diperbolehkan.

Jika pelanggan jatuh pailit atau meninggal dunia sebelum melunasi hutang, pihak toko dapat menuntut ahli waris untuk melunasi hutang tersebut, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 88 ayat 1. Namun, masih ada pelanggan yang belum melunasi hutang dan tidak bisa dihubungi. Meski demikian, Toko Ursila Jaya tetap menjalankan transaksi ba'i pakaian grosir dengan sistem pembayaran tunai maupun tempo tanpa perbedaan harga di awal akad.

Implikasi Terkait Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya

Praktik jual beli pakaian grosir dengan pembayaran tempo di Toko Ursila Jaya tidak selalu berjalan mulus dan sering menghadapi kendala dalam transaksinya. Kesepakatan awal dalam pembayaran tempo atau berjangka adalah dasar dari terjadinya transaksi ini. Sistem pembayaran tempo ini sangat menguntungkan bagi pembeli, khususnya pelanggan tetap di Toko Ursila Jaya. Tujuan utama dari pembayaran tempo adalah untuk menarik pembeli agar menjadi pelanggan setia. Meskipun demikian, sistem ini memiliki risiko yang dapat menimbulkan berbagai implikasi dalam transaksi tersebut.

Adapun dampak positif dari praktik jual beli grosir dengan sistem pembayaran tempo antara lain memberikan keuntungan yang cukup besar bagi penjual meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap, membantu pedagang ecer memperoleh modal usaha tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal, memudahkan akses pinjaman barang grosir secara cepat dan praktis melalui sistem tempo yang disediakan oleh Toko Ursila Jaya, menumbuhkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, serta mempererat kerja sama yang bersifat kekeluargaan antar pedagang sebagai bentuk dukungan dalam menjalankan usaha dagang.

Sementara itu, dampak negatif dari praktik jual beli grosir dengan sistem pembayaran tempo antara lain terjadinya pembayaran macet ketika pelanggan tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati sehingga memaksa toko menutupi hutang pelanggan dengan modal besar, munculnya kesenjangan sosial berupa rasa tidak enak hati saat harus menolak pelanggan yang ingin menggunakan sistem tempo, timbulnya kerugian finansial ketika pelanggan menghilang atau melakukan wanprestasi, adanya persaingan usaha antar

penjual grosiran, serta munculnya rasa keterpaksaan dan kecemasan dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

Pelanggan Toko Ursila Jaya yang sudah terbiasa dengan pembayaran tempo dalam jumlah besar cenderung memilih pembayaran ini karena jangka waktu yang diberikan cukup lama, yakni satu tahun, dan tidak ada perbedaan harga dengan pembayaran tunai. Namun, meskipun jangka waktu yang lama, banyak pelanggan masih mengalami masalah pembayaran atau kredit macet.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam pembayaran dengan sistem tempo. Salah satu faktor utama adalah persaingan usaha dagang, terutama dengan maraknya jual beli online yang menawarkan harga jauh di bawah pasaran. Hal ini sangat mempengaruhi pedagang ecer baik di toko maupun di pasar, sehingga target penjualan tidak tercapai dan berpengaruh pada pembayaran hutang di Toko Ursila Jaya.

KESIMPULAN

Berlandaskan pada analisis yang dilakukan pengkajian tentang Tinjauan Hukum Islam atas Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tempo hanya berlaku untuk pelanggan toko, jangka waktu yang dikasihkan oleh pihak toko Ursila Jaya ialah satu tahun semenjak akad itu disepakati. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil dan kemudian dicatat dibuku hutang oleh pihak toko Ursila Jaya. Tinjauan hukum Islam pada praktik jual beli grosir di toko Ursila Jaya termasuk dalam ba'i bitsaman ajil'. Transaksi jual beli tempo tidak mengandung unsur riba karena harga yang disepakati ada diawal akad dan tidak ada tambahan harga dalam pembayaran tempo, hukumnya sah dan diperbolehkan karena telah sesuai syariat Islam. Adapun Implikasi adanya jual beli grosir di toko Ursila jaya terdapat dampak positif dan negatif, dampak positifnya ialah penjualan barang grosir secara cepat dan mudah. Sedangkan dampak negatifnya ialah adanya kredit macet pada pembayaran tempo yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyadi, M. (2018). Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1), 1-27.
- Effendi, S. (2017). Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam. *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, 71.
- Fakhrina, A. (2015). Ba'i Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi'i. *Jurnal Hukum Islam*, 32.
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Heldayanti, H. (2018). *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Imam, F. K. (2016). *Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinba'at Hukum Mazhab Syafii)* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Kotler & Keller. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Kotler & Armstrong. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo
- Keller, P. K. (t.thn.). *Manajemen Pemasaran*. 2007: PT Indeks.
- Kurniawan, D. (2019). Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 87-96.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 98-109.
- Parmujianto, P., & Sari, P. I. (2023). Perspektif Hukum Islam Tentang Pemakaian Sistem Spaylater Dalam Pembayaran Online. *Hidmah: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 341-341.
- Roflin. (2021). *"Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran"*. Jakarta: Nasya Expanding Manajemen.
- Royan, F. M. (2011). *Strategi Mendirikan Perusahaan Distributor Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Suhrawardi & Wajdi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).